



**P U T U S A N**

Nomor : 0408/ Pdt.G/ 2011/PA PRA

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT “;-----

Melawan

TERGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT “

Pengadilan Agama

tersebut ;-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas

perkara ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register Nomor : 0408/Pdt.G/2011/PA.PRA. tanggal 04 Oktober 2011 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tahun 2010 di , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Ayak Kandung berwakil kepada Bapak Menil maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dihutang, ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 20 orang diantaranya AMAQ DA dan PA ;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat Perawan sedangkan Tergugat jejaka, antar Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;



3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Istbatkan ; -----

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat, di , , , Kabupaten Lombok Tengah selama empat bulan, kemudian sekitar Juli 2010 Tergugat pergi ke Malaysia, sementara Penggugat masih tinggal di rumah Tergugat, namun pada awal tahun 2011 Keluarga Tergugat menitipkan Penggugat di rumah nenek Penggugat di , , Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;-----

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;-----

6. Bahwa sejak Tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin Penggugat antara lain disebabkan oleh : -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka cemburu bila melihat Penggugat berbicara dengan orang lain ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga suka melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap

Penggugat ;-----

-----

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2010 Tergugat pergi ke Malaysia dan sejak kepergian Tergugat tersebut Penggugat tidak pernah menghubungi Penggugat apalagi mengirimkan nafkah kepada

Penggugat ;-----

- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang dapat di jadikan tumpuan hidup

Penggugat ;-----

-----

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

-----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P R I M A I

R :-----

-----

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menyatakan sah perkawinan anatra Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 di , , Kecamatanm Batukliang, Kabupaten

Lombok Tengah ;

-----

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang

berlaku ;-----

S U B S I D A I

R :-----

-----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ( Recht to doen naar geode justitia ) ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0408/Pdt.G/2011/PA.PRA. tanggal 07 Oktober 2011 dan Nomor yang sama tanggal 07 November 2011 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, sedang tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa ketidak datangannya itu disebabkan halangan yang  
sah ;-----

Bahwa Majelis telah berupaya menasihati agar Penggugat rukun kembali  
dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak  
berhasil ;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap  
dipertahankan oleh  
Penggugat ;-----

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak  
pernah hadir di persidangan :

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti  
dua orang saksi dalam persidangan yakni : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan  
keterangan secara terpisah sebagai berikut ; -----

Saksi pertama :

SAKSI 1, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal , , ,  
Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya terjadi tanya  
jawab antara Majelis Hakim dengan saksi sebagai  
berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Anak kandung ;-----

- Bahawa saksi kenal dengan Tergugat karena menantu ;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suani istri ;-----

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;  
-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 wali Saksi (Ayah Kandung) berwakil kepada Bapak Menil ,maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dihutang serta dihadiri oleh ± 20 orang diantaranya AMAQ DA dan PA ;-----

- Bahwa ketika menikah status Penggugat gadis dan Tergugat Jejak dan tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;  
-----

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di , , , Kabupaten Lombok tengah ;-----

- Bahwa selama pernikahan Pengugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;  
-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kuranmg 2 tahun ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat saling berpisah tempat tinggal, dikarenakan mereka sering kali terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersikap cemburu buta kepada Penggugat, disamping itu pertengkaran juga disebabkan Penggugat tidak mengizinkan Tergugat bekerja ke Malaysia, tetapi Tergugat tetap juga berangkat ke Malaysia tanpa seijin Penggugat ;-----

- Bahwa selama di Malaysia Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan nafkah Penggugat mencari sendiri dan di Bantu oleh keluarga Penggugat ; --
  - Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat kembali tetapi tidak berhasil ;
- -----

Saksi

kedua :-----  
-----

SAKSI 2, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya terjadi tanya jawab antara Majelis Hakim dengan saksi sebagai berikut :

-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat keponakan ;-----

• Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena suami Penggugat ;-----

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suani istri ;-----

• Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;  
-----

• Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, wali Ayah Kandung Penggugat berwakil kepada Bapak Menil ,maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dihutang serta dihadiri oleh ± 20 orang diantaranya BAPAK MDdan H. MA ;-----  
-----

• Bahwa ketika menikah status Penggugat gadis dan Tergugat Jejak dan tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;  
-----

• Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di , , Kabupaten Lombok tengah ;-----

• Bahwa selama pernikahan Pengugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;  
-----

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kuranmg 2 tahun ;  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan mereka sering bertengkar gara-gara Tergugat mencemburukan Penggugat secara berlebihan, disamping itu Penggugat tidak mengijinkan Tergugat bekerja ke Malaysia tapi Tergugat tetap saja berangkat kerja ke Malaysia tanpa seijin Penggugat ;-----
- Bahwa selama di Malaysia Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan nafkah Penggugat mencari sendiri dan di Bantu oleh keluarga Penggugat ; --
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat kembali tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

Bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana telah diuraikan  
diatas ;-----

--

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan  
Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak  
datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk  
datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas  
panggilan Nomor : 0408/Pdt.G/2011/PA.PRA. tanggal 07 Oktober 2011 dan Nomor  
yang sama tanggal 07 November 2011, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa  
alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya menasihati agar  
Penggugat sabar menunggu Tergugat kembali dan rukun kembali dalam sebuah  
rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak  
berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon diceraikan dari  
Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat  
sering kali terjadi pertengkaran yang terus menerus yang berawal dari sikap Tergugat  
yang memecburkan Penggugat secara berlebihan bahkan Tergugat juga sering  
memukul Penggugat karena hal tersebut, bahwa pertengkaran juga di sebabkan  
Penggugat tidak mengizinkan Tergugat bekerja ke Malaysia, sementara itu Tergugat  
tetap berangkat kerja ke Malaysia, tanpa seijin Penggugat Tergugat pergi ke Malaysia  
2 tahun tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan uang untuk nafkah  
Penggugat ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan  
Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat  
telah mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat adalah bukan orang yang dilarang  
untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan  
mengangkat sumpah oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil  
saksi ; -----

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan  
apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan  
lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat  
Materiil saksi ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikaitkan  
dengan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta  
Hukum di persidangan, pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat  
telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada bulan Maret 2010 di , , ,  
Kabupaten Lombok Tengah, sedang tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat  
suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan, dan  
pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang  
Nomor 1 tahun 1974, sehingga terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang sah, dan oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian maka Majelis Hakim patut mengisbatkan pernikahan tersebut ( vide pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam ) oleh karena itu gugatan cerai Penggugat ternyata telah memiliki landasan formal yakni adanya pernikahan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa keterangan dari para saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu dikarenakan Tergugat pergi ke Malaysia dan tidak pernah kembali ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas patut diduga, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada keharmonisan dan ketenteraman baik lahir maupun bathin ; -----

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga sakinah mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pilihan terbaik keduanya adalah memutuskan perkawinan dengan perceraian ;

-----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pengugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat Ulama” dalam kitab Goyatul Maram Syeh Muhyiyidin yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi : -----

ض

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talaknya suami dengan Talak Satu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 119 ayat (2c) Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak Satu Ba’in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan verstek ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;----

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Dusun Puspalaya, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
4. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 M.  
bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1433 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Praya dengan susunan Drs. H. MUDJAHIDIN AR, M. Hum. sebagai Ketua  
Majelis, BAIQ HALKIYAH, S.Ag. Dan Drs. ZAINUL FATAWI. masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam  
persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut  
dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
LALU BADARUDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

**Drs. H. MUDJAHIDIN AR, M.Hum.**

Hakim Anggota.

Hakim Anggota,

**BAIQ HALKIYAH, S.Ag.**

**Drs. ZAINUL**

**FATAWI, SH.**

Panitera Pengganti,

**LALU BADARUDIN, SH.**

Perincian

biaya :-----

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4	Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
j u m l a h		Rp. 361.000,-
		( Tiga ratus enam puluh satu ribu

rupiah ) ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)